



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR 750 /Pdt.G/2014/PN.Dps.**

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang besidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PENGGUGAT**, : Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 20 Oktober 1981,

Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Hindu, Warga

Negara Indonesia, Alamat di DENPASAR, untuk

selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGGUGAT** ;

-----

M e l a w a n :

**TERGUGAT**, : Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 1 Oktober 1976,

Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Alamat di

DENPASAR, untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----

---- **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi ;----

Dan setelah meneliti alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29

September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Oktober 2014, Nomor : 750 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

*Hal 1 dari 11 Putusan nomor 750/Pdt.G/2014/PN.Dps.*

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 19 September 2003 dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama I Gusti Made Anom,S,Ag. Sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 9 Oktober 2003, Nomor 1277/K/2003 ;-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan yang lahir di Denpasar tanggal 22 April 2004, yang diberi nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 1 November 2004, Nomor : 3977/Ist.DS/2004 ;-----
3. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri ;-----
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka mereka memutuskan untuk tinggal dirumah orang tua Tergugat ;-----
5. Bahwa setelah kelahiran anak pertama Penggugat dengan Tergugat mulai timbul percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena perbedaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip, sehingga hari demi hari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis karena sering dihiasi dengan pertengkaran ;

6. Bahwa dengan keadaan yang tidak harmonis itu antara Penggugat dengan Tergugat merasakan ketidaknyamanan dalam rumah tangganya dan Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk mengakiri kehidupan rumah tangganya dengan perceraian dimana untuk itu pada bulan september 2004 telah dibuat surat pernyataan untuk mengakiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pulang kerumah orang \_\_\_\_\_ tuanya \_\_\_\_\_ dengan meninggalkan ;-----

----

7. Bahwa dengan keadaan itu anak semata wayang antara Penggugat dan Tergugat yang waktu itu telah berumur 5 (lima) bulan, dan sejak saat itu anak penggugat dan tergugat tinggal dan dan dirawat oleh Tergugat sampai saat ini :

*Hal 2 dari 11 Putusan nomor 750/Pdt.G/2014/PN.Dps.*

8. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, kiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipersatukan, untuk itu Penggugat merasa perceraian adalah satu-satunya jalan yang terbaik dan berharap hal itu akan memberikan kebaikan dan ketenangan lahir bathin bagi masing-masing pihak;
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan di asuh oleh Tergugat, maka sudah selayaknya hak pengasuhan diberikan kepada Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bisa mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut setia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tanpa ada yang

menghalangi ;-----

Maka berkenan dengan hal-hal tersebut diatas mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar melalui Majelis Hakim dapat kiranya mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 19 September 2003 dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama I Gusti Made Anom,S.Ag. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 9 Oktober 2003, Nomor 1277 / K / 2003 adalah sah dan putus karena perceraian ;-----
3. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu :-----
4. Menetapkan agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 22 April 2004, tetap tinggal dan di asuh oleh Tergugat, serta kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya tetap diberikan kesempatan untuk bisa mencurahkan kasih sayang dan

Hal 3 dari 11 Putusan nomor 750/Pdt.G/2014/PN.Dps.

perhatian kepada anak tersebut setiap saat tanpa ada yang menghalangi ;

5. Menghukum agar Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 pihak Penggugat datang menghadap, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang No. 750 / Pdt.G / 2014 / PN. Dps. tanggal 30 Oktober 2014 dan tanggal 6 Nopember 2014 yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; --

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat foto copy dari foto copy yang disertai Foto Copy yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut : -----

1. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan No.1277/K/2003, tanggal 19 Oktober 2003 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1 ;  
-----
2. Photo Copy Kartu Keluarga Nomor : 5171011511100005, tanggal 15 Desember 2010, atas nama : TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3977/Ist.DS/2004 tanggal 01 Nopember 2004 atas nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3 ;---

Hal 4 dari 11 Putusan nomor 750/Pdt.G/2014/PN.Dps.



4. Photo Copy Surat Pernyataan dari Pihak I TERGUGAT ( suami ) dan Pihak II PENGGUGAT ( Istri ) , tanggal 17 September 2004, diberi tanda bukti P-4 ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

1. Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT:

- Bahwa benar saksi sebagai misan dari Penggugat, dan tahu perkawinan Pengggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di rumah Tergugat ;  
-----
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ;-----
- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,lahir tanggal 01 Nopember 2004 ; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat hubungan perkawinannya tidak harmonis, tidak rukun, sering terjadi cekcok secara terus menerus ; ---
- Bahwa penyebab terjadinya cekcok tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Tergugat meninggalkan rumah ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak dari perkawinan mereka sampai sekarang masih tetap berada dalam asuhan Tergugat ;  
-----

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi ; -----

- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ; -----

## 2. Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Ibu Kandung dari Penggugat ;  
-----

*Hal 5 dari 11 Putusan nomor 750/Pdt.G/2014/PN.Dps.*

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di rumah Tergugat ;  
-----

- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ;-----

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 01 Nopember 2004 ; -----

- Bahwa benar saksi dengar dan melihat dari Penggugat dengan Tergugat sering Cekcok dan bertengkar ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berumur tiga bulan mulailah ketidak harmonisan terjadi, ketidak cocokan dan perbedaan pendapat ;-----
- Bahwa benar terjadinya cekcok disebabkan karena menurut pengakuan saksi (Penggugat ), dan Tergugat juga jarang pulang ke rumah ; -----
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah Tergugat meninggalkan rumah ; -----
- Bahwa kedua anak dari perkawinan mereka sampai sekarang masih tetap berada dalam asuhan Tergugat ; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi ; -----
- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana buat se jelasnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana tersebut diatas ;-----

*Hal 6 dari 11 Putusan nomor 750/Pdt.G/2014/PN.Dps*

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi percekocokan / pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan baik Penggugat maupun Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan keterangan para saksi serta bukti surat P-1 s/d P-4 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 19 September 2003 dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama I Gusti Made Anom,S.Ag. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 9 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, Nomor : 1277 / K / 2003, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran /

*Hal 7 dari 11 Putusan nomor 750/Pdt.G/2014/PN.Dps*

percekcokan sebagaimana yang dijadikan dasar / alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi mengetahui kalau kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi percekcokan/pertengkaran secara terus menerus, rumah tangganya sudah tidak memungkinkan untuk diasatukan lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sebagaimana keterangan saksi-1 dan saksi-2, ;-----

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut diatas dibenarkan oleh pihak Penggugat ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke -2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;-----

Menimbang bahwa disamping berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, walaupun hal ini tidak dikenal dalam Undang-undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya, akan tetapi dengan kedua bukti tersebut, dapat dipakai sebagai bukti persangkaan bahwa diantara para pihak sudah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang idam-idamkan sebagaimana yang dimaksud tujuan perkawinan diatas ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 juga dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 yang mewajibkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang

*Hal 8 dari 11 Putusan nomor 750/Pdt.G/2014/PN.Dps*

ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, atau berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, maka kepada para pihak supaya mendaftarkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam tempo 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat adalah berada dipihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, karena sesuai dengan ketentuan Adat Bali yang menganut sistim Patrinal/purusa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat dengan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bisa mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut setiap saat tanpa ada yang menghalangi ;-----

Mengingat akan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 19 huruf b, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang Undang No. 23 tahun 2006 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;  
---
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;  
-----
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 19 September 2003 dihadapan

*Hal 9 dari 11 Putusan nomor 750/Pdt.G/2014/PN.Dps*

Pemuka Agama Hindu bernama I Gusti Made Anom,S.Ag. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 9 Oktober 2003, Nomor 1277 / K / 2003 adalah sah dan putus karena perceraian ;-----

4. Menetapkan agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 22 April 2004, tetap berada dalam asuhan Tergugat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan / memberi ijin kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 ( enam puluh hari ) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.326.000,-( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 27 Nopember 2014, oleh kami : CENING BUDIANA,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum. dan I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : I WAYAN PUGLIG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

**Hakim Anggota,**

**TTD.**

**1. ERLYSOELISTYARINI,SH.M.Hum.**

**TTD.**

**2. I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH.**

**Hakim Ketua,**

**TTD.**

**CENING BUDIANA,SH.MH.**

*Hal 10 dari 11 Putusan nomor 750/Pdt.G/2014/PN.Dps*

**Panitera Pengganti,**



TTD.

**I WAYAN PUGLIG, SH.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.235.000,-
4. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,-
6. PNBP.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.326.000,-

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Nopember 2014 Nomor : 750/Pdt.G/2014/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal 28 Nopember 2014 ; -----

**Panitera Pengganti,**

TTD.

**I WAYAN PUGLIG,SH.**

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 750/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 27 Nopember 2014 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 11 Desember 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

**Panitera Pengganti,**

TTD.

**I WAYAN PUGLIG,SH.**

Hal 11 dari 11 Putusan nomor 750/Pdt.G/2014/PN.Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk salinan resmi**  
**Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**I KETUT SULENDRA, SH.**  
**NIP. 19571231 197603 1002.**

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Nopember 2014, Nomor : 750 / Pdt.G / 2014 / PN. Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan PENGUGAT. (sebagai Penggugat), pada hari : \_\_\_\_\_ tanggal, \_\_\_\_Desember 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut : ---

1. Metera. ....	Rp. 6.000,-
2. Upah tulis ....	Rp. 3.600,-
3. Legalisasi tanda tangan. ....	<u>Rp.10.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp.19.600,-